

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi paparan data serta analisis data berupa penjelasan atas temuan penelitian dan keterkaitannya dengan kerangka teoritik. Pembahasan ini di dalamnya terdapat paparan data yang berisi tentang profil Pengadilan Agama Pamekasan dan paparan hasil penelitian yang meliputi tiga fokus kajian penelitian, yaitu *pertama*, alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan, *kedua*, usia anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan, *ketiga*, dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan.

#### **A. Paparan Data**

Paparan data memuat uraian tentang data yang diperoleh di lapangan. Paparan data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan observasi (pengamatan) maupun dokumentasi<sup>1</sup> di Pengadilan Agama Pamekasan.

##### **1. Profil Pengadilan Agama Pamekasan**

pada sub bab ini, peneliti ingin memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian yang melalui tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi/pengamatan dan dokumentasi. Data yang peneliti peroleh bersumber dari Pengadilan

---

<sup>1</sup> *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 44.

Agama Pamekasan, hal ini sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Agama, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, dan sebagai peradilan syariah Islam, maka tugas pokok PA adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariat Islam dan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya akan disampaikan tentang sejarah, kewenangan, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut :

**a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pamekasan**

Sebelum masa penjajahan, pembentukan Pengadilan Agama belum disebut istilah Pengadilan Agama. Ketetapan Raja Belanda disiarkan melalui Staats Blad tahun 1882 kemudian berdirilah Pengadilan Agama dengan istilah Majelis Padri. Istilah tersebut salah karena dalam Agama Islam tidak ada istilah Padri, yang ada yaitu Landrat Agama atau Raad Agama. Bahkan disebut Pengadilan Serambi, karena jika memutus perkara biasanya di Serambi Masjid. Raad Agama Pamekasan tidak berkantor di Serambi Masjid, tetapi sudah ada di muka Masjid. Pengadilan Agama Pamekasan menempati gedung di kompleks Masjid Jamik Pamekasan. Raad Agama disebut

Maskam atau tempat putusan Hukum Agama untuk menyelesaikan persengketaan atau persoalan menyangkut orang Islam di Landraad.<sup>2</sup>

Raad Agama diganti nama yaitu Pengadilan Kepenghuluan terletak di kompleks Masjid Jamik hingga tahun 1978 Masa Penjajahan Belanda hingga Jepang. Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan pada zaman penjajahan Belanda dikenal dengan Raad Agama, ketuanya bernama HOOFF Pengoeloe. Setiap Kabupaten yang ada Landraadnya Pengadilan Negeri, dan orang dahulu kumpul satu atap dengan kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, kepalanya disebut Naib dan sekarang gedungnya dibongkar.

Istilah Pengadilan Kepenghuluan diganti menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Sedangkan di luar Jawa dan Madura disebut Kerapatan Qodhi dan Mahkamah Syariah. Pada akhir tahun 1978 Pengadilan Agama Pamekasan menempati kantor baru yang terletak di Jalan Kabupaten No. 74 Pamekasan dan sekomples bersama kantor DEPAG Pamekasan. Awal tahun 2008 Pengadilan Agama pindah ke Kantor baru terletak di Jalan Raya Tlanakan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pengadilan Agama Pamekasan, *Sejarah Pengadilan Agama Pamekasan*, <https://www.pamekasan.go.id/tentang-pengadilan/profil> , diakses pada tanggal 12 Desember 2021, jam 10.15 WIB.

<sup>3</sup> Pengadilan Agama Pamekasan, *Sejarah Pengadilan Agama Pamekasan*, <https://www.pamekasan.go.id/tentang-pengadilan/profil> , diakses pada tanggal 12 Desember 2021, jam 10.15 WIB.

**b. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pamekasan**

Visi Pengadilan Agama Pamekasan ialah terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang Agung. Untuk mendukung visi tersebut Pengadilan Agama Pamekasan memiliki misi yaitu :

- 1) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- 2) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;
- 3) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan.

**c. Fungsi Dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Pamekasan**

Pasal 24 ayat (2) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama dengan lingkungan peradilan lainnya.<sup>4</sup> Pengadilan Agama sendiri adalah lembaga peradilan yang menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi masyarakat muslim pencari keadilan dari perkara-perkara tertentu yang sudah ditentukan dan disahkan oleh peraturan perundang undangan.

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk

---

<sup>4</sup> Pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat (2) tentang *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*.

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara masyarakat muslim dalam bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah yang telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>5</sup>

Adapun fungsi dari Pengadilan Agama Pamekasan sesuai dengan apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya :

- 1) Terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa fungsi pengadilan adalah mengadili (*judicial power*), yakni menerina, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan masalah dan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
- 2) Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengadilan memiliki fungsi untuk pembinaan, dengan arti memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk untuk pejabat structural dan fungsional dibawah jajaran Pengadilan Agama.
- 3) Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama memiliki fungsi nasehat, yaitu memberikan

---

<sup>5</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*.

pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.<sup>6</sup>


- 4) Pengadilan Agama juga memiliki fungsi administrative, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) sesuai dengan apa yang tertera dalam Ketentuan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006.
- 5) Selain fungsi-fungsi diatas terdapat beberapa fungsi lain diantaranya adalah bahwa Pengadilan Agama mempunyai andil untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan hisab dan rukyat dengan istansi terkait, selain itu diharuskan untuk seluruh Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Pamekasan untuk memberikan penyuluhan dan pelayanan riset penelitian yang bersifat transparan dan terbuka untuk masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Peradilan Agama*.

<sup>7</sup> Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pamekasan



## 2. Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan

Sebelum peneliti mendeskripsikan data pada judul diatas, peneliti akan mendeskripsikan pemahaman majelis hakim tentang dispensasi kawin, Bapak Sugianto memberikan pengertian dispensasi kawin secara bahasa, dalam petikan wawancara sebagai berikut :

“Dispensasi itu suatu penetapan yang diberikan oleh hakim tunggal untuk menikahkan seseorang dengan orang lain yang diluar ketentuan Undang-Undang. Yang seharusnya 19 tahun ini kan belum

mencapai umurnya. Dispen itu artinya berarti memberikan keringanan. Tanpa penetapan tersebut dengan beberapa pertimbangan Kantor Urusan Agama tidak boleh menikahkan.”<sup>8</sup>

Ibu Nurjumaatun juga memberikan pengertian tentang dispensasi kawin secara umum, dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Dispensasi kawin itu kan berarti diberikan keringanan untuk melaksanakan perkawinan bagi yang usianya belum sesuai dengan Undang-Undang. Dan itu diajukan oleh orang tua calon suami atau istri yang umurnya belum cukup.”<sup>9</sup>

Pemaparan dari bapak sugianto dan Ibu Nurjumaatun di atas dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin ialah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada seseorang yang umurnya belum mencapai 19 tahun.

Ketika seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan namun belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan maka salah satu atau kedua orang tua pasangan tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat

---

<sup>8</sup>Bapak Sugianto , Hakim PA Pamekasan, *wawancara langsung*, (Ruang Hakim, PA Pamekasan, 24 November 2021).

<sup>9</sup> Ibu Nurjumaatun, Hakim PA Pamekasan, *Wawancara langsung*, (Ruanga Hakim, PA Pamekasan, 24 November 2021).



(1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>10</sup>

Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak dijelaskan secara rinci alasan mendesak seperti apa yang membolehkan adanya dispensasi kawin tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Ibu Nurjumaatun sebagai berikut :

“Didalam Undang-Undang Perkawinan dan PERMA memang tidak dijelaskan secara rinci dan hanya alasan mendesak saja, tapi selama menjadi hakim alasan yang banyak digunakan oleh pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin itu karena anak mereka sudah menjalin hubungan yang begitu erat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama.”<sup>11</sup>

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nurjumaatun diatas sejalan dengan pernyataan dari Bapak Sugianto sebagai berikut :

“Rata-rata kalau ditanya ke orang tuanya dan saksi mereka khawatir karena kedekatan hubungan mereka akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Contohnya itu pertama hubungan diluar nikah, dan yang kedua masyarakat masih percaya bahwa ada bulan-bulan tertentu yang membawa berkah misalnya bulan Rajab (*rejheb*), Dzulhijjah (*rerajeh*), dan Rabiul Awal (*mulod*) ini banyak termasuk di Pamekasan sendiri. Itu sudah kepercayaan mereka.”<sup>12</sup>

Pemaparan dari Ibu Nurjumaatun dan Bapak Sugianto tersebut menunjukkan bahwa walaupun adanya Undang-Undang Perkawinan dan PERMA tersebut tidak bisa mencegah ataupun meminimalisir dispensasi

---

<sup>10</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2017), 4.

<sup>11</sup> Ibu Nurjumaatun, Hakim PA Pamekasan, *Wawancara langsung*, (Ruanga Hakim, PA Pamekasan, 24 Novenber 2021).

<sup>12</sup> Bapak Sugianto , Hakim PA Pamekasan, *wawancara langsung*, (Ruang Hakim, PA Pamekasan, 24 November 2021).

kawin. Karena dalam peraturan tersebut masih memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Terlebih lagi dengan adanya kepercayaan bulan-bulan baik dan berkah pada masyarakat Madura khususnya Pamekasan. Sehingga hal tersebut berdampak kepada jumlah permohonan dispensasi kawin yang meningkat pada bulan-bulan tersebut di Pengadilan Agama Pamekasan.

Bahkan ada beberapa yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ini karena sudah mendaftar di KUA namun ditolak karena tidak cukup umur, dan pihak KUA menyarankan agar mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Farhanah :

“Alasannya kan karena tidak cukup umur kemudian ditolak oleh KUA untuk menikah, rata-rata alasannya itu. Kemudian mereka sudah lama berhubungan dekat dan juga bertunangan, dan orang tua mereka mengkhawatirkan kondisi kedekatan mereka itu ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Seperti halnya hubungan diluar nikah, terjadi kehamilan dan lainnya. Rata-rata alasan orang tua mereka seperti itu. Tetapi ada juga alasannya itu untuk membantu ekonomi keluarga, ada yang bapaknya meninggal kemudian ibunya sakit-sakitan jadi anak itulah satu-satunya harapan keluarga untuk menopang ekonomi keluarganya. Mereka hanya memiliki dua pilihan yaitu bekerja atau menikah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan untuk melakukan permohonan dispensasi kawin, sebagai anak tentunya juga ingin membantu keluarga terlebih lagi ingin berbakti kepada orang tua. Pernyataan lain yang disampaikan oleh Bapak Ismail selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan sebagaimana berikut :

“Ada juga alasan dispensasi kawin adalah kedua orang tua calon mempelai antara laki-laki dan perempuan itu sudah sama-sama

merestui hubungan keduanya untuk melangsungkan perkawinan dan juga melihat hubungan keduanya yang begitu erat layaknya suami istri. Disamping itu kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya takut sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum Allah SWT. Sebelumnya saya sudah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak untuk menunggu hingga umurnya sampai pada yang ditentukan Undang – Undang, namun tetap saja tidak diikuti. Alasan mereka karena sudah menentukan jadwal perkawinan anaknya sebelum mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pamekasan terlebih lagi pada bulan-bulan yang mereka anggap bulan baik untuk perkawinan. Sehingga yang terjadi disaat persidangan mereka meminta agar segera mendapatkan penetapan mengingat waktu pernikahan anaknya sudah sangat dekat. Inilah fakta yang terjadi dimasyarakat.”<sup>13</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin salah satunya adalah kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama sudah mendapat restu dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan, adapun faktor yang melatarbelakangi hal tersebut ialah kedekatan keduanya sangatlah erat yang mengkhawatirkan melakukan hal-hal diluar perkawinan. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap bulan-bulan baik untuk melangsungkan perkawinan sehingga sebelum mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Pamekasan mereka sudah menjadwalkan terlebih dahulu acara perkawinan untuk anaknya tersebut. Jika permohonannya tidak dikabulkan dikhawatirkan mereka akan tetap melaksanakan perkawinan secara agama atau *sirih*.

Berdasarkan hasil persidangan yang peneliti ikuti dengan nomer perkara : 007/Pdt.P/2021/PA.Pmk dapat diambil kesimpulan bahwa usia

---

<sup>13</sup> Bapak Ismail, Hakim PA Pamekasan, *wawancara langsung*, (Ruang Hakim, PA Pamekasan, 22 Desember 2021).

anak para pemohon (18 tahun 9 bulan) sudah tamat sekolah MA sedangkan umur calon suaminya (25 tahun) yang lulusan SD dan bekerja sebagai kuli bangunan dengan bayaran 120.000/ hari. Mereka bertunangan kurang lebih 1 tahun. Hakim menyarankan agar perkawinannya ditunda dan menunggu hingga umurnya 19 tahun yang mana itu hanya kurang beberapa bulan saja dan agar tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin. Namun dari para pihak tidak mau dikarenakan pihak keluarga sudah menentukan tanggal perkawinannya dan *Dinah bhegus* nya itu pada bulan Januari.

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut karena secara biologis dan postur tubuh anak tersebut sudah bisa dipandang dewasa dan menjadi seorang istri serta ibu begitupun juga dengan suami sudah bisa bertanggung jawab dan menafkahi istrinya. Seluruh pihak yang bersangkutan telah hadir dalam persidangan tersebut. Terutama anak dari pemohon dan calon suami, orang tua dari kedua belah pihak dan dua orang saksi juga harus dihadirkan pada saat persidangan tersebut.

Untuk permohonan dispensasi kawin ini hanya dilakukan satu kali sidang yaitu dilakukan pemeriksaan, mempertimbangkan dan kemudian menetapkan. Dalam persidangan hakim harus mendengarkan keterangan dari semua pihak terlebih lagi kepada anak dan calon suami para pemohon karena dikhawatirkan adanya paksaan untuk menikah.

Pada persidangan hakim telah menasehati anak dan calon suami para pemohon, kedua orang tua serta dari pihak besan agar menunda perkawinan tersebut hingga anaknya berusia 19 tahun. Namun hal tersebut tidak berhasil dikarenakan orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama. Terlebih lagi mereka sudah menjalin hubungan pertunangan yang cukup erat dan lama sehingga keduanya harus segera dikawinkan

Dari beberapa persidangan yang peneliti ikuti untuk alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan rata-rata karena anak para pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan cukup lama dan hubungan keduanya yang cukup erat sehingga orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika keduanya tidak segera dikawinkan, para pemohon telah menentukan tanggal perkawinan terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin, faktor ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap bulan-bulan baik.

### **3. Usia Anak Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang – undangan.<sup>14</sup> Usia untuk seseorang yang ingin melaksanakan perkawin juga telah diatur dalam Undang – Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan

---

<sup>14</sup> Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin.

belas) tahun.”<sup>15</sup> Namun jika umurnya belum mencapai yang ditentukan Undang-Undang maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat.

Untuk mengetahui usia anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pameksan peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan melalui observasi dan wawancara kepada Hakim PA Pameksan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Farhanah :

“Kalau yang banyak itu 17 tahun keatas dan ada juga beberapa yang dibawah 17 tahun. Tapi rata-rata itu kelahiran 2004 kebawah kebanyakan itu. Sebenarnya masyarakat itu pahamnya bahwa usia nikah itu 16 tahun untuk perempuan, sedangkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang baru umur 19 tahun, itu juga kan baru tahun 2019 sehingga mereka masih banyak yang belum paham. Mungkin kedepannya masyarakat pasti akan menyesuaikan diri dengan peraturan Undang-Undang yang baru itu.”<sup>16</sup>

Berbeda pula dengan yang disampaikan oleh Bapak Sugianto dari petikan wawancara berikut :

“Rata-rata yang banyak itu umur 16 tahun keatas. Kalau umur 16 tahun keatas itu rata-rata dikabulkan semua. Itu bisa juga dikatakan jadi barometer atau patokan seperti itu. Kalau yang dibawah 16 tahun kita harus betul-betul mencermati seperti melihat dari postur tubuhnya mampu atau tidak menjadi seorang istri dan ibu. Walaupun ada permohonan dispensasi yang umur 15,14 bahkan 13 itu jarang sekali dikabulkan.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Undang – Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

<sup>16</sup> Ibu Farhanah, Hakim PA Pameksan, *Wawancara langsung*, (Ruanga Hakim, PA Pameksan, 11 Januari 2022).

<sup>17</sup> Bapak Sugianto , Hakim PA Pameksan, *wawancara langsung*, (Ruang Hakim, PA Pameksan, 24 November 2021).

Dari pemaparan Ibu Farhanah dan Bapak Sugianto dapat disimpulkan bahwa untuk usia anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan rata-rata yang banyak mengajukan dan dikabulkan yaitu 16 tahun keatas, walaupun ada beberapa yang dibawah usia 16 tahun. Hal itu terjadi disebabkan karena banyaknya masyarakat yang belum paham dan mengetahui atas perubahan usia pernikahan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selaras dari petikan wawancara diatas, Bapak Ismail juga memberikan pengertian mengenai batas usia anak dalam permohonan dispensasi kawin sebagai berikut :

“Kalau yang banyak dikabulkan itu umur 16 tahun keatas. Kalau yang dibawah itu harus benar-benar dipertimbangkan, dan itupun hanya kemungkinan kecil yang diterima. Memang ada yang dikabulkan walaupun dibawah 16 tahun tapi itu karena sudah terjadi kecelakaan atau insiden yaitu hamil diluar nikah.”<sup>18</sup>

Dari pernyataan yang disampaikan Bapak Ismail tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari Ibu Nurjumaatun Agustinah sebagai berikut :

“Anak yang umurnya diatas 16 tahun itu patut diberikan dispensasi kawin. Kalau dibawah itu masih dipertimbangkan lagi kecuali darurat contohnya hamil diluar nikah itu dikabulkan meskipun dibawah 16 tahun.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Bapak Ismail, Hakim PA Pamekasan, *wawancara langsung*, (Ruang Hakim, PA Pamekasan, 22 Desember 2021).

<sup>19</sup> Ibu Nurjumaatun, Hakim PA Pamekasan, *Wawancara langsung*, (Ruanga Hakim, PA Pamekasan, 24 Novenber 2021).

Dari penjelasan Bapak Ismail dan Ibu Nurjumaatun diatas dapat dikatakan bahwa rata-rata usia yang banyak dikabulkan oleh hakim yaitu 16 tahun. Namun juga ada beberapa permohonan dispensasi kawin yang dibawah usia 16 tahun tapi dan itu hanya kemungkinan kecil untuk dikabulkan. Meskipun ada yang dikabulkan itu karena darurat seperti hamil diluar nikah.

Berdasarkan hasil persidangan yang peneliti ikuti dengan nomer perkara : 829/Pdt.P/2021/PA.Pmk dapat diambil kesimpulan bahwa anak para pemohon berusia (15 tahun 6 bulan) dan calon suami anak pemohon berusia (25 tahun) hakim memanggil semua pihak dan juga saksi. Hakim langsung menanyakan beberapa pertanyaan kepada anak para pemohon diantaranya apakah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan, tidak memiliki hubungan nasab dan lain-lain. Hakim juga menanyakan pekerjaan dan gaji kepada calon suami anak para pemohon. Menurut keterangan saksi mereka sudah bertunangan 2 tahun . Hakim juga memberikan saran kepada orang tua agar menunggu anaknya hingga umur 19 tahun namun saran tersebut tidak diambil oleh pemohon. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan rata-rata paling banyak di ajukan oleh pihak perempuan. Hal tersebut dikarenakan pada masyarakat Madura masih banyak yang melakukan perjodohan terlebih lagi pada anak perempuannya. Mereka khawatir jika



anak perempuannya sudah dipinang oleh seseorang namun tidak diterima maka akan *sangkal* (sulit mendapatkan jodoh).

#### **4. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi kawin**

Dalam mengadili permohonan dispensasi kawin tentunya hakim berpedoman berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim harus memiliki pertimbangan yang tepat dan harus melihat dari berbagai segi.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Ismail sebagai berikut :

“Dasar pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan juga lebih kepada kemaslahatan kedua calon pasangan tersebut agar terhindar dari hal-hal yang melanggar hukum Allah SWT.”<sup>20</sup>

Dari pernyataan yang disampaikan Bapak Ismail tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari Bapak Sugianto sebagaimana berikut :

“Dasar pertimbangan kita itu menghindari dari sesuatu yang menimbulkan mudharat kedepannya, agar di masyarakat juga menghindari pacaran liar dari pada mereka pacaran lebih baik dinikahkan. Kalau tidak dikabulkan pacaran terus dan juga pergaulan bebas. Dari pada seperti itu lebih baik diresmikan. Apalagi mereka berdua juga sama-sama sudah siap.”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Bapak Ismail, Hakim PA Pamekasan, *wawancara langsung*, (Ruang Hakim, PA Pamekasan, 22 Desember 2021).

<sup>21</sup> Bapak Sugianto , Hakim PA Pamekasan, *wawancara langsung*, (Ruang Hakim, PA Pamekasan, 24 November 2021).

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim ialah merujuk pada Undang – Undang Perkawinan dan PERMA kemudian untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan mudharat kedepannya. Dan juga adanya kemauan yang tinggi dari kedua calon mempelai untuk menikah dan merasa sudah mampu dan siap baik secara materi dan jiwanya untuk membangun rumah tangga. Pernyataan lain yang disampaikan oleh Ibu Farhanah dalam petikan wawancara sebagai berikut :

“Dasar pertimbangan hakim yang pertama kedua belah pihak sudah setuju (tidak adanya paksaan), kemudian wali nikahnya siap menikahkan. Hubungan kedua anak itu sudah tidak bisa dipisahkan jadi dari pada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak dan oleh agama akhirnya kita mengabulkan. Dan pertimbangan hakim juga melihat jasmani anak yang dimintai dispensasi itu sudah siap untuk dibuahi, siap menjadi ibu rumah tangga. Secara psikologis mereka sudah bisa dipandang dewasa sekalipun umurnya belum cukup. Kemudian ada surat keterangan sehat dari dokter dan surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan tentang kematangan psikologis mereka.”<sup>22</sup>

Dari petikan wawancara diatas, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pertama untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Kedua dilihat dari kondisi fisik, kematangan jiwa, kondisi kesehatan, dan juga adanya surat keterangan dari pihak terkait seperti dokter dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak. Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Ibu Nurjumaatun dalam petikan wawancara sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Ibu Farhanah, Hakim PA Pamekasan, *Wawancara langsung*, (Ruanga Hakim, PA Pamekasan, 11 Januari 2022).

“Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah kaidah fiqhiyyah yang menyatakan mencegah kemudharatan lebih baik didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan. Yang paling penting lagi itu kehadiran saksi pada saat sidang sangatlah penting untuk dimintai keterangan dan diharapkan apabila ada hal-hal yang terjadi didalam pasangan yang masih dibawah umur tersenut, maka saksi juga harus berperan aktif dalam rangka menyelesaikan konflik diantara keduanya.”<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih baik mencegah kerusakan terlebih dahulu. Dan juga kehadiran saksi dalam persidangan tidak hanya semata-mata memberikan keterangan saja, tetapi saksi juga harus berperan aktif jika terjadi konflik atau perselisihan diantara kedua pasangan tersebut.

Berdasarkan hasil persidangan yang peneliti ikuti dengan nomer perkara : 849/Pdt.P/2021/PA.Pmk dapat diambil kesimpulan bahwa usia anak para pemohon (16 tahun) kelas XI MA sekaligus mondok di salah satu pondok pesantren dan calon suami anak para pemohon berusia (25 tahun). Hakim menanyakan terkait pekerjaan, gaji calon suami dan tanggapan calon istrinya. Calon suaminya bekerja sebagai kuli bangunan dengan gaji 100.000/hari. Jawaban dari calon istri ia merasa cukup dengan gaji yang calon suaminya dapat tersebut. Hakim juga menyarankan agar menunggu hingga lulus sekolah akan tetapi itu tidak berhasil. Kedua orang tuanya khawatir akan melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama karena mereka sudah pacaran selama 2 tahun dan bertunangan 4 bulan.

---

<sup>23</sup> Ibu Nurjumaatun, Hakim PA Pamekasan, *Wawancara langsung*, (Ruanga Hakim, PA Pamekasan, 24 Novenber 2021).

Hakim pada persidangan memberikan beberapa pertanyaan kepada para saksi seperti apakah anak dan calon suami para pemohon sudah bertunangan dan tidak memiliki hubungan darah, dan lain-lain. Apabila jawaban para saksi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anak dan calon suami para pemohon, maka pernyataan para saksi dapat digunakan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut, dapat ditemukan temuan hasil penelitian yang peneliti jabarkan sesuai dengan fokus masalah pada penelitian ini yang mana sebagai berikut :

**Fokus pertama :** Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan.

1. Kepercayaan masyarakat terhadap bulan-bulan baik untuk melaksanakan perkawinan seperti bulan rajab (*rejjeb*), dzulhijjah (*rerajeh*), dan rabiul awal (*mulod*).
2. Faktor ekonomi juga menjadi alasan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.
3. Kekhawatiran orang tua karena kedekatan hubungan keduanya yang sangat erat dan bertunangan cukup lama.
4. Telah menetapkan tanggal perkawinan sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin.

5. Undang-undang yang digunakan majelis hakim sebagai landasan putusan majelis hakim mengenai permohonan dispensasi kawin yaitu UUP dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak dijelaskan secara rinci alasan mendesak tersebut. Disamping itu juga hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang mengandung tiga unsur yaitu, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

**Fokus Kedua :** Usia anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan.

1. Pengadilan Agama Pamekasan memiliki batasan atau patokan usia untuk permohonan dispensasi kawin yaitu 16 tahun, namun hakim juga melihat dari beberapa aspek.
2. Beberapa perkara dispensasi kawin yang usianya dibawah 16 tahun tetapi dikabulkan, dikarenakan adanya insiden atau kecelakaan yaitu hamil diluar nikah. Maka hakim tetap akan mengabulkan permohonan tersebut.
3. Ketidapkahaman masyarakat terhadap peraturan Undang-Undang Perkawinan yang baru bahwa untuk usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

**Fokus ketiga :** Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan.

1. Dasar pertimbangan hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) dan kaidah fiqhiyyah yang menyatakan "mencegah kemudharatan lebih baik didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan".

2. Tidak adanya paksaan dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan.
3. Kesiapan dari anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin baik dari psikologis maupun fisik.
4. Adanya surat keterangan sehat dari dokter dan surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak tentang kematangan psikologis anak.

### **C. Pembahasan**

Pada sub bab ini akan dipaparkan pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam tiga fokus penelitian yaitu : **Fokus pertama**, Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan. **Fokus kedua**, Usia anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan. **Fokus ketiga**, Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan. Yang peneliti peroleh dari tiga metode penelitian yaitu metode wawancara dengan para hakim PA Pamekasan, metode observasi dengan mengikuti sidang dispensasi kawin, dan metode dokumentasi dengan meneliti putusan dispensasi kawin hakim PA Pamekasan. Kemudian peneliti kaitkan dengan teori dan pendapat para ahli dengan tetap memperhatikan kondisi empirik data yang diperoleh di PA Pamekasan.

#### **1. Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan**

Dispensasi kawin yaitu suatu penetapan yang diberikan oleh hakim untuk mengawinkan seseorang dengan orang lain yang umurnya tidak mencapai yang ditentukan Undang-Undang perkawinan. Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama setempat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin.

Perkara disensasi kawin bersifat voluntair<sup>24</sup> hanya beberapa alat bukti yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara ini. sebab tidak adanya lawan atau pihak lain maka cara pemeriksaan perkara ini adalah dengan cara *ex-parte* yaitu cukup dengan mendengar keterangan pemohon dan memeriksa barang bukti.

Dalam memberikan izin kawin Pengadilan Agama tidak serta merta menerima semua permohonan yang didukung dengan alasan mendasar yang dapat memperkuat permohonan tersebut. Dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Pamekasan dengan berbagai macam alasan, diantaranya telah ditentukan tanggal perkawinannya, anak pemohon sudah saling mengenal dan mencintai, sudah bertunangan sangat lama dan dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan (zina) sehingga dapat mencemarkan nama baik keluarga dan satu-satunya jalan keluar untuk menghindari hal tersebut adalah mengawinkan anak dari pemohon meskipun belum cukup umur, bahkan ada yang sudah hamil diluar nikah.

---

<sup>24</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal badan peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, `2010), 142.





Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”<sup>26</sup>

Untuk calon pasangan yang siap serta mampu baik lahir maupun batin namun tidak disegerakan untuk melaksanakan perkawinan dikhawatirkan akan tergelincir dalam perzinaan.<sup>27</sup> Namun Hakim juga tidak serta merta begitu saja mengatakan pasangan tersebut mampu, maka hakim memberikan beberapa pertanyaan kepada kedua calon, orang tua, dan calon besannya.


Adapun alasan yang berbeda terkait permohonan dispensasi kawin yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi masyarakat menyebabkan orang tua tidak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan pilihannya yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan orang tua tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu mengawinkan anaknya meski anak tersebut belum cukup umur dan orang tua pun memintakan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Namun hal tersebut tidak menjadi paksaan bagi seorang anak, melainkan itu adalah tanda bakti seorang anak kepada orang tua mereka dan dengan menikah

---

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Cipta Bangun Segara, 2014), 439.

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Yogyakarta : UII Press,2000), 14-16

seorang anak dapat membantu ekonomi keluarga, sebagaimana dalam firman Allah SWT QS An-Nur (24) : 32



Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>28</sup>

Maksud dari ayat tersebut ialah Allah SWT memerintahkan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang siap serta mampu melaksanakan perkawinan dengan catatan perkawinan itu tidak melanggar aturan baik dalam islam, Kompilasi Hukum Islam ataupun Undang-Undang Perkawinan.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada bulan-bulan tertentu seperti bulan rajab (*rejjeb*), dzulhijjah (*rerajeh*), dan rabiul awal (*mulod*). Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan pada masyarakat di Pamekasan

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Cipta Bangun Segara, 2014), 566.

terhadap bulan-bulan baik untuk melaksanakan perkawinan, serta beberapa dari pemohon ada yang sudah menetapkan tanggal perkawinan meskipun permohonannya belum disidangkan. Dengan adanya hal tersebut jika para pihak dipersulit dikhawatirkan mereka akan tetap melaksanakan perkawinan secara *sirih* atau dibawah tangan yang tidak sah secara hukum. .

## **2. Usia Anak Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan**

Penentuan batasan usia bagi seseorang untuk melakukan perkawinan adalah persoalan yang penting sebab dengan batasan usia tersebut seseorang telah dinilai matang jiwa raganya untuk menghadapi mahligai rumah tangga. Dalam Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bahwa usia untuk melaksanakn perkawinan baik laki-laki maupun perempuan yakni 19 tahun. Namun jika usianya belum mencapai yang ditentukan Undang-Undang tersebut orang tua harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat.

Usia anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan ialah 16 tahun. Usia tersebut menjadi patokan atau barometer bagi seorang hakim di Pengadilan Agama Pamekasan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi dengan adanya patokan atau barometer untuk usia kawin tersebut maka bisa dikatakan bahwa seorang hakim masih belum berkomitmen

dengan ketentuan usia yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan dan PERMA yang berlaku.

Hakim tidak serta merta hanya melihat dari segi usia saja tetapi juga dari fisik, kematangan jiwa, psikologis, biologis (keterangan dokter), kemampuan suami, dan lainnya. Dengan demikian hakim dapat mempertimbangkan bahwa anak tersebut siap menjadi istri sekaligus seorang ibu, begitu juga terhadap calon suaminya sudah mampu bertanggung jawab dan menjadi kepala rumah tangga.

Untuk permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan rata-rata yang banyak mengajukan yaitu usia 16 tahun keatas. Karena pada usia tersebut mereka sudah bisa dianggap dewasa dan mampu dalam membangun rumah tangga. Banyaknya permohonan dispensasi kawin yang usianya 16 tahun tersebut juga dikarenakan ketidakpahaman orang tua dan masyarakat terhadap peraturan Undang-Undang Perkawinan yang baru bahwa untuk usia perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

Pada umumnya yang banyak mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut ialah dari pihak perempuan, hal itu dikarenakan kekhawatiran orang tua jika anak perempuannya tidak segera menikah atau menolak lamaran seseorang mereka akan menjadi perawan tua. Hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah terlebih lagi di Madura. Namun dalam hukum islam tidak menentukan batas usia bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Batasan hanya diberikan berdasarkan

kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam QS An-Nisa'

(4) : 6



Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”<sup>29</sup>

Yang disebut dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat tersebut apabila siap menjadi suami serta memimpin keluarga bagi seorang laki-laki serta timbul keinginan berumah tangga, sedangkan seorang perempuan siap untuk menjadi seorang istri dan ibu. Kematangan emosional, biologis, serta psikologis calon mempelai adalah salah satu prinsip yang digunakan yang digunakan oleh Undang-Undang Perkawinan, sebab perkawinan mempunyai tujuan yang sangat suci dan mulia yaitu membentuk keluarga sakinah serta mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah.<sup>30</sup>

### 3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pen`gadilan Agama Pamekasan

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Cipta Bangun Segara, 2014), 113.

<sup>30</sup> Rahmat Hakim, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 144.

Salah satu dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam mengadili dispensasi kawin hakim harus mendengarkan keterangan dari anak pemohon serta para pihak yang terkait. Selain itu hakim juga memberikan nasehat kepada semua pihak. Tujuannya agar para pihak paham dengan konsekuensi dilaksanakannya perkawinan dibawah umur atau dispensasi kawin. Berikut adalah nasehat hakim yang harus disampaikan pada saat persidangan, yaitu :

- a) Belum siap organ reproduksi anak ;
- b) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- c) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun ;
- d) Dampak ekonomi, social, dan psikologi bagi anak ; dan
- e) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>31</sup>

Dengan nasihat yang disampaikan hakim kepada para pihak, akan dijadikan pertimbangan kembali demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mwaddah, wa rahmah*. Dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin hakim harus memastikan bahwa tidak adanya paksaan dari pihak lain. Karena jika perkawinan tersebut timbul karena ada paksaan, dikhawatirkan akan mengakibatkan perkawinan yang akan di akhiri

---

<sup>31</sup> PERMA Nomor 5 tahun 2019 Pasal 12 ayat 2.

dengan perceraian. Selain dengan dasar pertimbangan dari para pihak hakim juga menggunakan dasar kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat.”<sup>32</sup>

Maksud dari kaidah tersebut menghilangkan bahaya atau kemudharatan lebih diutamakan dari yang lain. Contoh pada kaidah ini ialah pergaulan remaja laki-laki dan perempuan yang sangat ekstrim, dan banyak dari mereka yang terjebak dalam lubang kemaksiatan serta perilaku norma yang menyimpang dan hal tersebut harus dihilangkan. Jika tidak dihilangkan akan berakibat rusaknya norma yang ada. Pemberian dispensasi kawin sudah sesuai dengan tujuan dan maksudnya untuk memberikan kemaslahatan kepada calon suami istri serta menjauhkan dari perzinahan yang dilarang oleh agama. Allah SWT tidak menyukai manusia melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Qashash (28) : 77



<sup>32</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 0458/Pdt.P/2021/PA.Pmk.*



Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>33</sup>

Selain itu hal yang menjadi pertimbangan hakim ialah surat keterangan sehat dari dokter dan surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan tentang kematangan psikologis mereka. Dengan adanya surat keterangan tersebut dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan permohonan tersebut, sekalipun anak tersebut masih dibawah umur namun secara psikologis dan postur tubuh mereka sudah bisa dipandang dewasa. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah harus mempertimbangkan juga dampak negative yang akan ditimbulkan, agar penetapan hakim benar-benar mengandung tiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

---

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Cipta Bangun Segara, 2014), 645.



